

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini kebebasan yang diberikan kepada pers dalam mengungkap berbagai kejadian seakan tidak lagi memiliki batasan. Yang mana wartawan sekarang ini terlalu menginginkan menghasilkan sebuah berita yang sangat kontroversi sehingga acap kali mengabaikan peraturan atau yang biasa disebut dengan kode etik. Kode etik itu sendiri sebenarnya adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk sebagai alat perangkat negara yang diberi kuasa oleh presiden, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan untuk yang digunakan saat ini adalah Undang-undang pers no. 40 tahun 1999

Banyak wartawan dari dalam dan luar negeri, yang sekarang ini enggan mengikuti kaedah-kaedah penyusunan artikel berita. Mereka cenderung membuat berita sekenanya saja, dan hanya menonjolkan hal-hal yang dapat mengejutkan pembaca. Herbert Brucker mengeluh banyaknya wartawan yang tidak menyadari arti penting kaedah-kaedah itu. Mereka bahkan menganggapnya membosankan, hanya merupakan pengulangan yang tidak perlu dan terlalu bertele-tele. Kritik lain tertuju pada objektivitas pers. Para jurnalis acap kali takut kehilangan minat pembacanya, sehingga merekapun bertindak curang, misalnya dengan melebih-lebihkan sesuatu dalam tajuk rencana (Rivers, 2004:3 3 0).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks jurnalisme, pers yang bertanggung jawab seperti disebut Jhon C. Merrill, sama dengan pers yang etis. Akibatnya, pers disebut bertanggung jawab bila ia mematuhi etika jurnalistik. Pada titik ini perlu dipertanyakan: Etika jurnalistik yang mana? Etika jurnalistik yang pragmatis atau yang hakiki? Etika jurnalistik versi pemerintah atau versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)? Seorang wartawan yang melakukan apa yang disuruh redaktornya bisa disebut wartawan yang etis dalam konteks pragmatis. Tetapi, wartawan yang menyiarkan berita berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai yang dimilikinya dan dipandu oleh prinsip umum etika jurnalistik dan kode etik jurnalistik PWI untuk memenuhi kepentingan umum disebut wartawan yang mematuhi etika jurnalistik yang hakiki (Abrar, 1995:5).

Kalau kita sepakat dengan Jhon C. Merrill tentang pers yang etis, maka pers bebas dan bertanggung jawab adalah pers yang etis. Sebuah pers akan dinilai sebagai pers yang etis kalau para wartawanya menyiarkan berita berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai yang dimilikinya dengan dipandu oleh prinsip umum etika jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik PWI. Untuk mengkondisikan keadaan ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjadikan undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik PWI sebagai kontrol kualitas berita. Artinya, para wartawan yang dianggap melanggar undang-undang yang mengontrol kualitas berita harus dibawa kesidang pengadilan dan para wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik PWI harus dihadapkan kepada Dewan Kehormatan PWI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu pelanggaran berita yang pernah terjadi yaitu kerusuhan besar dan berkepanjangan di Ambon, Maluku yang terjadi akhir tahun 1990 an juga menjadi liputan utama media-media. Kerusuhan yang menewaskan banyak orang serta menghanguskan rumah-rumah penduduk itu di Blow up hamper (dilebih-lebihkan) semua surat kabar dan majalah. Bahkan beberapa media memberitakan bahwa kerusuhan di Ambon itu adalah perang agama. Orang Islam dan Kristen saling membunuh. Ada tayangan sekelompok warga sedang menangis dan meratapi bebrapa jenazah anak-anak dengan kondisi badannya penuh bacokan, leher tergorok, bahkan isi perutnya terburai keluar. Betapa gambar-gambar tersebut tidak layak untuk di publikasikan. Itulah bahwa berita sara kini telah menjadi konsumsi public. (Zaenudin, 2011:93)

Seorang wartawan, khususnya media cetak, baik surat kabar maupun majalah harus mengetahui apa itu berita dan apa itu kode etik jurnalistik. Sebab tugas pokok wartawan adalah mencari berita, menulis dan menyusun berita kemudian mengirim ke media dimana seorang wartawan menjadi anggota dari media tersebut. Sedangkan yang menentukan dimuat atau tidaknya karya atau berita yang ditulis wartawan adalah redaktur (Widodo, 1997:17).

Dalam pasal 4 kode etik jurnalistik sendiri sebenarnya telah memberikan larangan kepada surat kabar untuk menampilkan berita yang sadis dan cabul, namun hingga saat ini masih banyak surat kabar yang memuat pemberitaan yang sadis dan cabul. Misalnya pemuatan foto orang meninggal dalam kondisi mengenaskan tanpa sensor, menulis kata-kata kasar, tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senonoh dan memuat foto yang mengandung nilai pornografi.

Surat kabar Harian Vokal merupakan salah satu media yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang terjadi di Pekanbaru. Didalamnya terdapat alaman yang berisi tentang berita kriminal, pemerkosaan, perampokan, pencopetan dan lain sebagainya. Pemberitaan kejahatan sebenarnya banyak mendapat pertentangan dikalangan masyarakat. Dalam pantauan dilapangan, penulis berpendapat bahwa penyajian berita kriminal secara berlebihan tidak layak untuk dipublikasikan, sementara sebagian yang lain menganggap hal tersebut biasa dan masih layak dipublikasikan. Namun didalam surat kabar kriminal tentunya hal tersebut sudah sangat lazim ditemukan penyajian berita-berita yang sedikit kejam dan melanggar penerapan kode etik jurnalistik itu sendiri.

Penulis sendiri memilih surat kabar Harian Vokal sebagai bahan penelitian dikarenakan penulis melihat surat kabar ini merupakan salah satu surat kabar yang cukup banyak pembacanya di Pekanbaru. Sehingga akan mempengaruhi sudut pandang masyarakat apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan Kode Etik Jurnalistik dalam pemuatan berita kriminal.

Setelah melihat uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat

tema penelitian dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Oleh Wartawan di Surat Kabar Harian Vokal”**. Pelanggaran kode etik jurnalistik tentunya juga akan ikut berpengaruh dalam memajukan atau memundurkan sebuah perusahaan media surat kabar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang yang menjadi alasan peneliti untuk memilih judul karya ilmiah penerapan kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal oleh wartawan di surat kabar Harian Vokal sebagai berikut:

1. Judul ini mengingatkan penulis betapa pentingnya kode etik jurnalistik dalam menghasilkan sebuah karya jurnalistik.
2. Penulis mengetahui surat kabar Harian Vokal sebagai salah satu media cetak besar di Provinsi Riau, sehingga pemberitaannya dapat mempengaruhi banyak orang.
3. Judul yang diambil sesuai dengan konsentrasi jurnalistik yang saat ini penulis geluti.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut antara lain:

1. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. (Komarudin, 1993:72)
2. Kode Etik Jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pemikiran yang dijamin sepenuhnya dalam pasal 28 UUD 1945. Yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam melaksanakan tugasnya yang terangkum pada mukadimah kode etik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnalistik indonesia.

3. Berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat (Bares, 2010:45)
4. Wartawan adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita, untuk disiarkan melalui media massa (Djuroto, 2001:22)
5. Harian vokal adalah salah satu surat kabar yang berada di Riau yang sering menyajikan berita kriminal yang terbit setiap hari. Harian vokal berlokasi di Jl. Arifin Achmad No 148, Pekanbaru, Riau.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan HarianVokal dalam menghasilkan sebuah berita kriminal di surat kabar?
- b. Apakah Harian Vokal telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pemuatan berita kriminal?
- c. Apakah Kode Etik Jurnalistik mempengaruhi kualitas berita yang dihasilkan oleh wartawan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Masalah yang penulis teliti dalam karya ini adalah tentang pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita kriminal oleh wartawan. di Surat Kabar Harian Vokal. Maka untuk mempermudah, disini peneliti hanya akan meneliti halaman berita kriminal yang bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik dimulai edisi 1 Desember 2013- 31 Januari 2014.

3. Rumusan Masalah

Mengamati dari latar belakang sebelumnya, tentu dapat terlihat permasalahan pokok yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal oleh wartawan di surat kabar Harian Vokal?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi dalam penulisan berita kriminal oleh wartawan di Surat Kabar Harian Vokal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dalam kajian ilmiah dan masukan bagi semua pihak yang terkait didalamnya (khususnya mahasiswa, masyarakat, serta Harian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal).Sekaligus untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan bagi penulis.

- b. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih ilmiah bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori yang berguna sebagai pendukung pemecahan masalah. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-pokok pikiran. Menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995:6).

Dalam penelitian ini, teori yang dianggap relevan antara lain sebagai berikut:

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah langsung bersumber kepada kode etik jurnalistik yang tertuang dalam uu no. 40 tahun 1999. Yang mana didalamnya telah mengatur secara jelas, bagaimana ketentuan penulisan berita oleh seorang wartawan.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi hak serta kewajiban dan peranya pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar ini, wartawan indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik berikut.

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran :

- a. Menguji informasi berarti melakukan *chek and recheck* tentang kebenaran informasi .
- b. Berimbang adalah memberikan ruang waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

Penafsiran

- a. Bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangkitkan nafsu birahi.

- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan anak anak.

Penafsiran :

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran :

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran :

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber
- c. Latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebut nama narasumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.

Penafsiran :

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum.

Penafsiran :

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segikehidupan seseorang dan keluarganya selain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa.

Penafsiran :

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional

Penafsiran :

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers (Bares, 2010:256).

3. Berita

a. Definisi Berita

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata berita mempunyai arti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi berita dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi (Djuroto, 2002:46).

Berita yang baik adalah berita yang mengandung unsur 5W+1H yaitu sebagai berikut:

1. *Who* : berita harus mengandung unsur “siapa”. Ini dapat ditarik ekuivalensinya dengan unsur *prominence* harus menyebutkan sumber yang jelas. Dengan kata lain, berita harus mempunyai sumber yang jelas. Jadi, disini penekanannya adalah sumber berita itu. “siapa” bisa mengacu pada individu, kelompok atau lembaga. Tidak diperbolehkan membuat berita yang tidak jelas sumbernya. Sebuah berita yang tidak jelas sumbernya akan diragukan kebenaran, kecermatan, dan ketelitiannya.
2. *What* : setelah mengetahui sumber berita, selanjutnya penting untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- mengetahui apa yang dikatakannya; *who stay what*. Dengan kata lain, apa adalah suatu hal yang menjadi topik berita tersebut. Jika menyangkut suatu peristiwa atau kejadian, yang menjadi apa adalah peristiwa atau kejadian itu.
3. *Where* : berita juga harus menunjuk kepada tempat kejadian, dimana terjadinya peristiwa atau fakta itu. Ini merupakan bagian dari unsur jarak (*proximity*) jika kita merujuk pada MacDougall. Jadi, dimana menyangkut tentang masalah jauh dekatnya peristiwa dalam arti geografis ataupun batin/emosional.
 4. *When* : unsur penting berikutnya yang harus dikandung sebuah berita adalah kapan terjadinya peristiwa tersebut. Unsur kapan inilah yang juga dimaksudkan dengan unsur baru terjadinya (*timeliness*) demi mengejar aktualitas seperti yang dipersyaratkan oleh MacDougall.
 5. *Why* : kelengkapan unsur sebuah berita harus dapat menjelaskan mengapa peristiwa itu sampai terjadi. Hal ini berkaitan dengan tujuan uan untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca mengenai penyebab terjadinya suatu peristiwa. Setiap peristiwa tidak pernah terjadi begitu saja dan selalu punya alasan mengapa bisa terjadi. Alasan mengapa sampai bisa terjadi juga perlu disampaikan atau dijelaskan kepada pembaca demi memenuhi rasa ingin tahunya.
 6. *How* : bagaimana terjadinya suatu peristiwa juga sangat dinantikan oleh pembaca. Masyarakat yang sudah mengetahui mengapa suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa terjadi tentu akan menuntut lebih jauh tentang bagaimana persisnya peristiwa itu terjadi. Keingin tahuan mengenai bagaimana terjadinya ini bisa mencakup unsur-unsur berita lainnya seperti daya tariknya, cuatanya, akibat yang ditimbulkannya, kedekatan emosi, dan bahkan kehangatannya dengan pengalaman pribadi atau kelompok yang mengetahui berita dimaksud (Willing Barus, 2010-36).

Dalam menyampaikan sebuah berita, sebuah media harus memperhatikan nilai-nilai berita hingga dapat memberikan kepuasan kepada khalayak pembaca, sedangkan nilai-nilai berita, yakni:

- 1) *Significance* (penting) yaitu kejadian yang memungkinkan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.
- 2) *Magnitude* (besar) yaitu kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik pembaca.
- 3) *Timeliness* (waktu) yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru dikemukakan.
- 4) *Proximity* (dekat) yaitu kejadian yang dekat dari pembaca, pendekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional.
- 5) *Prominence* (tenar) yaitu menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca.
- 6) *Human interest* (manusiawi) yaitu kejadian memberikan sentuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perasaan bagi pembaca.

Selain itu, dalam menulis berita terdapat lima prinsip dasar, yakni:

- 1) Penugasan, yang menentukan apa yang layak diliput dan mengapa?
- 2) Pengumpulan, yang menentukan bila informasi itu yang dikumpulkan itu cukup?
- 3) Evaluasi, yang menentukan apa yang penting untuk dimasukkan dalam berita?
- 4) Penulisan, yang menentukan kata-kata apa yang perlu digunakan?
- 5) Penyuntingan, yang menentukan berita mana yang perlu diberikan judul yang besar dan dimuat dihalaman muka, tulisan mana yang dipotong, cerita mana yang perlu diubah?. (Iswara, 2005:91-92).

b. Kriminal

Berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yang diperoleh dari para polisi. Berita yang termasuk dalam berita kejahatan adalah pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencurian, pencopetan, perampokan, narkoba, penganiayaan, tawuran dan sebagainya yang melanggar hukum (Muliono, 1990:kamus besar bahasa Indonesia).

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Bila dilihat dari kata tersebut, kriminologi memiliki arti pengetahuan tentang kejahatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian harfiah tersebut memberikan kita pada suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga merumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi tersebut. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan relasi terhadap pelanggaran hukum (Wedda, 1995:83).

4. Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Aktivitas itu meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-datagrafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Djuroto,2000:22).

Ciri seorang jurnalis Luwi Ishawara, wartawan senior Kompas, dalam buku dasar-dasar jurnalisme yang diterbitkan untuk kalangan wartawan Kompas menyebutkan 5 ciri seorang jurnalis yaitu:

- a. Skeptis. Skeptis dalam hal ini tidak sama dengan pesimis. Sebab sikap skeptis atau meragukandari seorang jurnalis adalah sebuah sikap yang diambil untuk mempertanyakan segala informasi yang diterimanya. Sikap keraguan ini mendorong seorang wartawan untuk membuktikan kebenaran dari informasi, mengecek seluruh sisi informasi baik yang diperoleh secara terang-terangan atau sebaliknya dengan cara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investigasi. Sikap ini pada akhirnya “*melindungi*” media agar tidak tertipu oleh rekayasa yang dibuat pihak tertentu untuk kepentingan masing-masing.

- b. Pengamatan (Action). Seorang wartawan yang baik tidak hanya menunggu sebuah peristiwa muncul, tetapi dia selalu melakukan pengamatan (action) terhadap seluruh fenomena yang ada. Pengamatan tersebut dicatat dengan baik dan dianalisis agar diketahuilah atau apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, sejumlah wartawan yang memiliki integritas tinggi, ketika sebuah peristiwa terjadi, dia mampu memberikan peristiwa itu dengan baik, akurat dan menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi. Wartawan tersebut juga tidak hanya mengangkat persoalan dimuka saja, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang terjadi dibalik peristiwa tersebut. Dasarnya adalah hasil dari pengamatan dan catatan yang begitu rinci setiap fenomena yang ada di masyarakat.
- c. Beradaptasi atau berubah. Seorang wartawan harus mampu melakukan adaptasi (penyesuaian). “*lapangan*” jurnalistik bukanlah sebuah lapangan yang statistik. Sebaliknya, lapangan ini sangat dinamis. Setiap, saat selalu berubah dengan tingkat kendala atau hambatan yang bertingkat-tingkat. Seorang wartawan juga harus bisa menerima atau beradaptasi terhadap fakta-fakta. Sikap ini menegaskan bahwa seorang wartawan bukanlah “*corong*” dari pihak-pihak tertentu. Tetapi dia harus mampu mengemas, memberi bingkai dan memberi makna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi tersebut untuk disajikan kepada pembacanya.

- d. Seni dan Profesi. Harus disadari, profesi wartawan atau jurnalis bukan sekedar menulis berita untuk memenuhi space atau kolom-kolom atau rubrik yang tersedia di media baik cetak maupun elektronik. Profesi ini mengandung seni baik saat “*memburu*”berita maupun saat menuliskannya. Tidak heran muncul istilah jurnalistik sastra. Jika seorang wartawan sudah terjebak dalam sikap sekedar memenuhi space (ruangan), maka wartawan tersebut tidak berbeda dengan buruh-buruh pabrik yang memutarakan roda produksi. Tidak lebih bagian dari mesin untuk memproduksi berita.
- e. Peran Wartawan. Seorang jurnalis harus memiliki kesadaran bahwa dia sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik, melaporkan peristiwa-peristiwa diluar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Selain itu, wartawan juga harus berperan sebagai interpretasi, wakil publik, peran jaga, dan pembuat kebijaksanaan serta advokasi (Iswara, 2005:1-7).

5. Surat Kabar

Koran atau surat kabar adalah penerbitan berkala (biasanya tiap hari sehingga disebut pula harian) yang berisikan Artikel, berita langsung (*straight news*), dan Man (Wibowo,2007:24). Surat kabar merupakan media cetak yang tergolong populer dikalangan masyarakat, terutama menengah ke bawah. Dalam kamus komunikasi, surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang membuat laporan yang terjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasyarakat dengan memiliki ciri : terbit secara periodik dan bersifat umum, yang isinya terbaru dan akurat, dan mengenai apa saja yang terjadi diseluruh dunia, dan mengandung nilai untuk diketahui khalayak pembaca (Effendy,2002 -.24 1).

Dalam hal ini surat kabar terbit berdasarkan urutan waktu yang sesuai dengan sifat penerbitan, karena waktu terbit surat kabar akan menggolongkan surat kabar kepada jenis harian atau mingguan. Kemudian bersifat umum, yakni surat kabar ditujukan kepada umum atau khalayak pembaca yang luas, bukan kepada khalyak khusus. Isinya memuat aspek kehidupan manusia dan semua yang ada di muka bumi.

G. Konsep Operasional

Setelah dilatarbelakangi kerangka teoritis diatas, maka diperlukan perumusan konsep operasional. Sehingga dapat mempermudah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita kriminal oleh wartawan di Surat Kabar Harian Vokal yang berkantorkan di jlan Arifin Achmad Pekanbaru. Apabila sebuah media sudah melaksanakan kode etik jurnalistik, maka media tersebut dapat dikatakan sebagai surat kabar yang telah menjalankan kewajibanya sesuai dengan aturan jurnalistik. Dikarenakan peneliti hanya menganalisa isi dari halaman berita kriminal, maka yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak memberitakan berita bohong
2. Tidak membuat berita sadis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak membuat berita fitnah
4. Tidak membuat berita cabul
5. Tidak bersifat merendahkan suatu golongan dalam masyarakat.
6. Tidak menyebutkan identitas korban asusila
7. Tidak menyebutkan identitas tersangka/terdakwa pelaku pidana sebelum ada putusan bersalah dari badan hukum yang bersangkutan atau dalam kata lain menghormati asas praduga tak bersalah.
8. Tidak menyebutkan identitas pelaku kriminal dibawah umur.
9. Dalam pemuatan foto harus menyertakan tanggal pengambilannya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Harian Vokal yang beralamat di jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Harian Vokal, yang juga mempublikasikan berita kriminal di Pekanbaru.

3. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah benar-benar basil berita kriminal yang dianalisis berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan fenomena yang diteliti (Krisyantono, 2009:151). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriminal yang dimulai tanggal 1 Desember 2013 sampai 31 Januari 2014.. Pemilihan bulan sendiri dikarenakan penulis melihat dibulan ini merupakan akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014, sehingga tentu banyak terjadi peristiwa-peristiwa kriminal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Krisyantono, 2009:151). Maka sampel yang diambil adalah berita kriminal edisi 2 Desember, 7 Desember, 9 Desember, 11 Desember, 12 Desember, 14 Desember, 19 Desember, 23 Desember, 24 Desember, 3 Januari, 8 Januari, 13 Januari, 17 Januari, 18 Januari, dan 28 Januari. Sampel diambil berdasarkan purposive sampling, yaitu peneliti secara sengaja memilih sampel tertentu atas dasar pertimbangan ilmiah (Eryanto, 2011:105).

5. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang menjadi objek karya ilmiah bersumber dari sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berbentuk dokumen publik atau privat berupa berita-berita, transkrip, memo dan lainnya yang ada untuk memperoleh kesimpulan (Krisyantono, 2009:120).

b. Wawancara

Yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada orang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang terkait di dalam penelitian ini.

I. Teknik Analisa Data

Setelah data dilapangan terkumpul, langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkannya berbentuk kata-kata atau kalimat dan memisahkan berdasarkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif, dimana metode ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Analisis isi adalah tehnik yang dipakai untuk mengetahui isi dari suatu teks berita, surat dan segala jenis teks lain. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagian apa dari isi (*content*) yang akan diselidiki oleh analisis isi? Analisis isi melihat dari aspek yang dapat dilihat secara langsung seperti judul berita, narasumber berita, dan panjang berita. Tetapi ada kalanya, kita ingin mengetahui suatu fenomena atau gejala yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya, kita ingin mengetahui bias gender dalam iklan, objektivitas dalam pemberitaan media, nilai-nilai sosial dan komik anak-anak, kandungan kekerasan dalam sinetron. Pada titik inilah kita membicarakan suatu aspek yang penting dalam ilmu-ilmu sosial (termasuk analisis isi) yang dikenal sebagai konsep (*concept*). (Eriyanto, 2011:173)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman arah dan tujuan penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Berisi tentang keadaan geografis, agama, sosial budaya lokasi penelitian

BAB III : PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini berisi penyajian data yang diperoleh dilapangan

BAB IV : ANALISIS DATA

Berisi tentang hasil data yang sudah dianalisis

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN